

tional Federation of Inspection Agency/IFIA).

K E E N A M :

Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna, surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

K E T U J U H :

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna menjadi tanggung jawab surveyor.

KEDELAPAN:

Penetapan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan/atau, menambah surveyor lain sebagai pelak-

sana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna.

KESEMBILAN :

Keputusan Menteri ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEPULUH :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEBONG

(BN)

TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING (Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 549 Tahun 2016, tanggal 25 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING.

KESATU :

Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing yang terdiri atas tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengadakan koordinasi, kerja sama dan kesepakatan dengan unit/instansi yang terkait pada tingkat Pusat, Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten Administrasi dalam rangka menghimpun bahan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. mengeluarkan surat penetapan terhadap rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi;
- e. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengadakan rapat secara berkala maupun insidensial dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Gubernur.

KETIGA :

Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi bahan, data dan infor-

masi keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. melakukan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengadakan rapat secara berkala maupun insidensial dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

K E E M P A T :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing bertanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
- b. pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

K E L I M A :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

K E E N A M :

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

K E T U J U H :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016
a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Panglima Kodam Jaya

9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
10. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
11. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
12. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
16. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
17. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
21. Para Pengusaha/Impresariat Hiburan Artis Asing di Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING

a. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Provinsi

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Penanggung Jawab | : | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua | : | 1. Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
| | | 2. Direktur Keamanan Diplomati Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia |
| | | 3. Direktur Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia |
| | | 4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | 1. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| | | 2. Unsur Intelkam Polda Metro Jaya |
| | | 3. Unsur Intel Kodam Jaya |
| | | 4. Unsur Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta |
| | | 5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta |
| | | 6. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta |
| | | 7. Unsur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta |
| | | 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| | | 9. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta |
| | | 10. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta |

11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

b. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kota Administrasi

- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kota Administrasi
- Sekretaris : Kepala Subbidang Kewaspadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota :
1. Unsur Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kota Administrasi
 2. Unsur Intelkam Polres Metro dan Poisek Kota Administrasi
 3. Unsur Pasi Intel Kodim Kota Administrasi
 4. Unsur Kasi Intel Kejaksaa Negeri Kota Administrasi
 5. Unsur KabidjKasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kota Administrasi
 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi
 7. Unsur Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi
 8. Unsur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
 10. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi
 11. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
 12. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
 13. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
 14. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
 15. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 16. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
 17. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
 18. Unsur Kecamatan dan Kelurahan
 19. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

c. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok I
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Anggota : Seribu
1. Unsur Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Satuan Keamanan Laut TNI Angkatan Laut Sekretariat
 3. Unsur Polisi Air Polres Metro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Unsur Intelkam Polres Metro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Poisek Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Unsur Pasi Intel Kodim Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Unsur Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Danramil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Tanjung Priok I
 10. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 11. Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 12. Unsur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 14. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 15. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 16. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 17. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 18. Unsur Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 19. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 20. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 21. Unsur Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 22. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Subbagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

(BN)